

PENGADUAN-WBS

2025

Kpt 55 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelaporan pelanggaran (*whistle blower*).

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001; Uu No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 5 Tahun 2024; SK KPU No. 915 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2025.

- Lamp.: 1 hlm.